

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dinilai berjalan dengan cukup baik. Dengan perkembangan yang baik tersebut, menjadikan beberapa sektor semakin membaik, salah satunya yaitu sektor perbankan khususnya pada perbankan syariah yang belakangan ini hadir ke Indonesia. Pesatnya perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia salah satunya disebabkan oleh kemampuan dan ketangguhan yang dipertahankan oleh bank syariah pada dunia persaingan dalam menghadapi bank konvensional. Selain itu perbankan syariah juga mampu mempertahankan diri dan membuktikan kekuatannya pada saat dihadapkan dengan kondisi krisis perekonomian global. Perbankan syariah merupakan sebuah jalan keluar yang digagas oleh sistem ekonomi berbasis ajaran agama Islam dengan tujuan mensejahterahkan dan menstabilkan ekonomi masyarakat.

Menurut Triwahyuningtyas & Ismail (2017) sektor keuangan syariah memegang peranan penting dalam agama Islam yakni diantaranya sebagai sektor atau bidang yang berhubungan dengan perputaran aliran uang serta kegiatan investasi. Sektor keuangan termasuk dalam sektor yang memberikan dampak atau pengaruh yang cukup signifikan terhadap lingkup investasi yaitu sektor fisik. Pada dasarnya, sistem yang dijalankan dalam pelaksanaan keuangan syariah dapat dikategorikan sebagai suatu sistem yang baik, karena sistem ini dapat memastikan bahwa setiap kegiatan maupun upaya dilakukan dengan adil serta mencegah adanya praktik riba dalam melaksanakan usaha melalui sumber pendanaan syariah sesuai dengan pedoman syariah yang ada.

Awal mula perkembangan perbankan syariah tercatat pada tahun 1991 yang ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat. Kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mengganti peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang No. 7 tahun 1992

tentang Perbankan sebagai dasar hukum guna memberikan pengakuan secara tegas dan juga eksplisit mengenai adanya bank syariah. Ketangguhan bank syariah tampak ketika melalui terjadinya krisis keuangan global pada 1998, sehingga pada akhirnya menjadikan bank muamalat sebagai pelopor perbankan syariah yang melatarbelakangi banyak bank umum yang kemudian tertarik untuk memperluas bisnisnya dengan bank syariah.

Pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perkembangan bank syariah terbilang semakin pesat di negara Indonesia. Undang-undang ini memiliki substansi berisi tentang kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Kewenangan berkaitan dengan hal tersebut dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada tiap-tiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan Outlook Perbankan Syariah 2020 jumlah perbankan syariah syariah per juni 2019 yakni 14 BUS, 20 UUS, dan 164 BPRS, evaluasi pertumbuhan perbankan syariah 2019 mencakup pembiayaan 12,94 %, Dana pihak ketiga 13,30 %, Asset 12,36 % , Deposito 55,81 %, Murabahah 49,95 % selanjutnya pembiayaan perbankan syariah 2019 mencakup pembiayaan konsumen Rp. 151,76 T, Pembiayaan modal kerja Rp. 109,15 T, Pembiayaan investasi Rp. 82,6 T, sehingga total pembiayaan perbankan syariah per 2019 sejumlah Rp. 342, 81 T.

Pada sektor zakat pengumpulan dana zakat tahun 2015 – 2019 secara berurutan sejumlah Rp. 3,65 T, Rp. 5,01 T, Rp. 6,22 T, Rp. 8,1 T, Rp. 9 T.

Tantangan terbesar yang dihadapi baik oleh Bank Syariah maupun Bank Indonesia pada masa sekarang ini yaitu bagaimana terus mempertahankan dan meningkatkan perkembangan ini serta tidak lupa menjaga kepercayaan para nasabah dengan cara meningkatkan loyalitas nasabah tanpa melupakan unsur-unsur syariah yang terdapat pada prinsip-prinsip syariah.

Tabel 1.1

Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah

KETERANGAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Umum Syariah					
-Jumlah Bank	12	13	13	14	14
-Jumlah Kantor	1.990	1.869	1.825	1.875	1.919
Unit Usaha Syariah					
-Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	22	21	21	20	20
-Jumlah Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	311	332	334	354	381
-Jumlah Bank	163	166	167	167	164
-Jumlah Kantor	446	453	441	495	617
Total Kantor	2.944	2.854	2.801	2.925	3.059

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, April 2020

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terdapat berbagai macam ketentuan yang diterapkan dalam prinsip syariah di dalam ekonomi islam yang membedakannya dengan bidang ekonomi biasanya yaitu antara lain adanya ketentuan tentang tidak diperbolehkannya riba, pelarangan terjadinya tadbis (penipuan), pelarangan mayshir (perjudian), penghindaran terhadap terjadinya gharar (ketidakjelasan), investasi atau usaha yang mengikutsertakan atau berhubungan dengan hewan babi, miras atau minuman beralkohol, serta pornografi. Beragam ketentuan dalam prinsip itu bertujuan untuk tercapainya kemashlahatan umat atau keadilan bagi seluruh masyarakat.

Perkembangan perbankan syariah yang berkelanjutan di Indonesia telah meningkatkan persaingan antar bank. Hal ini menjadikan munculnya tantangan dan tuntutan kepada setiap bank syariah untuk harus memiliki kinerja dan kemampuan yang unggul dimata masyarakat sehingga masyarakat menaruh kepercayaan kepada bank tersebut. Dewasa ini, fenomena memprihatinkan yang masih sering terjadi yakni masyarakat kurang

memahami kinerja bank secara mendalam. Masyarakat kerap kali menilai sebuah bank dikatakan baik apabila bank tersebut terhindar dari kasus maupun pemberitaan negatif di media masa. Maka hal inilah yang menyebabkan pentingnya penilaian atas kinerja suatu bank.

Kinerja keuangan bank sangatlah penting sehingga penilaian kinerja suatu bank menjadi dasar untuk menentukan keputusan masyarakat agar memilih bank syariah sebagai lembaga yang dapat dipercaya. Penilaian atas tingkat kinerja bank pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui sudahkah suatu bank menjalankan aktivitasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Kinerja dari sebuah bank menjadi persoalan penting bagi semua pihak, yang meliputi pihak pemegang otoritas pengawasan yaitu Bank Indonesia, pihak direksi atau pemegang saham dan pemilik dari bank tersebut, pihak pengelola bank, sampai dengan pihak pengguna jasa keuangan perbankan yakni masyarakat.

Tingkat kinerja keuangan dari suatu bank dapat diasumsikan sebagai kapabilitas dan kesanggupan yang dimiliki oleh bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan wajar, melaksanakan semua kewajibannya dengan tertib dan mematuhi semua peraturan perbankan yang ada. Bagi bank sendiri, penilaian tingkat kinerja keuangan adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kinerja bank yang sudah tercapai, selain itu dapat digunakan untuk merumuskan strategi dan rencana bisnis dimasa depan, serta untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada saat ini.

Pada dasarnya dapat diketahui bahwa rasio keuangan bisa dijadikan sebuah cara dalam mengukur dan menentukan kinerja suatu organisasi. Untuk mengukur rasio keuangan bank, metode yang bisa dipakai yakni melalui penggunaan laporan keuangan bank yang dipublikasikan secara berkala pada tempo dan kurun waktu tertentu. Pelaksanaan pengamatan dan penilaian terhadap kesehatan dan kinerja bank yang pertama kali diberlakukan yaitu pada tahun 1991 menggunakan metode CAMEL, sejatinya telah melalui beberapa kali perubahan yang sampai pada akhirnya diubah menjadi metode CAMELS. Metode penilaian kinerja bank seiring bertambahnya waktu

kemudian semakin meningkat berangkat dari metode CAMELS Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.13/1/PBI/2011 dan SE BI No.13/24/DPNP yang mengatur penilaian kinerja bank dengan metode REGC. Diterbitkannya regulasi bidang perbankan oleh BI dan OJK, menjadi bukti bahwasanya bank syariah di Indonesia telah diperketat lagi tingkat pengawasannya.

Menurut Hameed et al. (2004) mengemukakan indikator syariah terdiri atas 3 bagian yakni antara lain kepatuhan terhadap hukum syariah, tata kelola perusahaan, dan pengungkapan lingkungan sosial sebagai tanggung jawab penyediaan informasi syariah, serta apabila entitas perbankan syariah memiliki kepastian usaha maka hal ini dapat meningkatkan dan menambah loyalitas nasabah. Kepastian suatu usaha dari suatu entitas bisa diukur dengan tingkat kesehatan finansial entitas tersebut, maka dari itu penting kiranya untuk dilakukan pengkajian yang mendalam lagi mengenai hubungan antara penerapan kaidah ajaran agama Islam terhadap kinerja finansial perbankan syariah. Hal tersebut dimaksudkan supaya para pelaksana entitas syariah bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan dan melaksanakan regulasi yang diberlakukan oleh Bank Indonesia tanpa adanya kegelisahan maupun kekhawatiran atas keberlangsungan hidup entitas tersebut dan kinerja finansialnya.

Studi yang berkaitan dengan pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap profitabilitas sejatinya sudah pernah dilakukan beberapa kali sebelumnya, namun yang membedakan berbagai penelitian tersebut adalah dari hasil yang diperolehnya. Pada variabel *Zakat Performance Ratio* dalam penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan oleh Khasanah (2016) mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *Zakat Performance Ratio* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sedangkan menurut Dewanata et al. (2016) terlihat bahwa terdapat pengaruh signifikan *Zakat Performance Ratio* terhadap kinerja keuangan perbankan. Sehingga tampak bahwasanya pembayaran tingginya tingkat pembayaran zakat akan cenderung dapat meningkatkan laba, ini disebabkan oleh kinerja perbankan yang semakin baik.

Pada variabel *Islamic Income Ratio* yang ada dalam penelitian Maisaroh (2015) bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Nurdin & Suyudi (2019) dalam penelitiannya *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah.

Penelitian ini menguji kembali indikator penelitian sebelumnya Khasanah (2016) dan Pudyastuti (2018) dengan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu (1) lebih menekankan pengukuran kinerja perbankan dengan *Islamicity Performance Index* sebagai variabel independen, dengan proksi (2) *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Zakat Performance Ratio*. Serta (3) *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment*. (4) Menggunakan data laporan keuangan annual report dengan obyek yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia (5) Tahun penelitian yang digunakan adalah periode 2015-2019.

Alasan yang melandasi penggunaan *Islamicity Performance Index* pada penelitian ini adalah dikarenakan masih terdapat nasabah pengguna jasa perbankan yang memiliki keraguan terhadap kestabilan dan kesesuaian prinsip syariah pada bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, terlebih masyarakat atau nasabah di negara kita masih minim informasi mengenai bank syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kinerja bank syariah di Indonesia dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* karena terdapat perbedaan hasil penelitian pada penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap profitabilitas bank umum syariah. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Analisis Pengaruh *Islamicity Performance Index* Terhadap Profitabilitas Bank”**

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti antara lain:

1. Apakah *Islamic Income ratio* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Profit Sharing ratio* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Zakat Performance ratio* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari penentuan rumusan, adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh *Islamic Income ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh *Profit Sharing ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh *Zakat Performance ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dapat memberi banyak manfaat baik kepada para praktisi maupun akademisi:

1. Praktisi

- a. Bagi pihak regulator, yaitu Bank Indonesia, Dewan Pengurus Syariah, dan Dewan Nasional Syariah yaitu diharapkan mendapatkan informasi tambahan mengenai kinerja financial perbankan syariah yang nantinya akan bermanfaat dan berguna bagi landasan penentuan berbagai kebijakan dan regulasi.
- b. Bagi pihak manajemen dalam hal ini adalah manajemen bank-bank syariah adalah dapat memberikan masukan dan input agar perusahaan tetap konsisten dalam menjalankan komitmen untuk beroperasi dengan memegang teguh prinsip syariah.
- c. Bagi customer atau pengguna jasa bank syariah dalam hal ini adalah mudharib (pengelola dana), mitra aktif, sampai nasabah bank syariah diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk membandingkan antara bank syariah dan bank konvensional serta melihat kualitas dan perkembangan perbankan syariah.

2. Akademisi

- a. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangsih terhadap *literature* penelitian serta memperkaya penelitian khususnya pada bidang akuntansi syariah yang dinilai masih belum diketahui oleh banyak masyarakat.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan-bahan atau referensi materi yang dapat dimanfaatkan oleh para akademisi untuk menambah kajian studi terkait akuntansi syariah.